



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN KETUA RUKUN TETANGGA
DAN KETUA RUKUN WARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 82 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Kelurahan perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemilihan Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
7. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2001 Nomor 84);
8. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 82 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Kelurahan (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 82 Tahun 2022) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 82 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Kelurahan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KETUA RUKUN TETANGGA DAN KETUA RUKUN WARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
3. Pemerintah Daerah adalah perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kota Makassar.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam wilayah Kota Makassar.
9. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan dan mitra Pemerintah Daerah yang memiliki peranan dalam memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan kemasyarakatan yang berdasarkan swadaya, kegotong royongan dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.
10. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga masyarakat yang diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas Pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kelurahan.
11. Ketua Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut Ketua RT adalah pemimpin dari suatu rukun tetangga yang merupakan unit terkecil dalam struktur pemerintahan Kelurahan.
12. Ketua Rukun Warga yang selanjutnya disebut Ketua RW adalah pemimpin organisasi kemasyarakatan di tingkat RW, yang merupakan gabungan dari beberapa Rukun Tetangga dalam suatu wilayah kelurahan.
13. Demokrasi adalah sistem pemerintahan dimana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang mereka pilih.
14. Mekanisme adalah cara kerja atau proses suatu hal untuk mencapai tujuan tertentu, baik itu sistem, organisasi, atau bahkan proses alami.
15. Pemilihan adalah proses formal pengambilan keputusan kelompok dimana anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan memilih seseorang untuk memegang jabatan administrasi publik.
16. Panitia Pelaksana adalah panitia yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap jalannya proses pemilihan sampai terpilihnya Ketua RT dan Ketua RW.

17. Panitia Pemilihan adalah petugas yang ditunjuk oleh panitia pelaksana yang bertugas untuk membantu panitia pelaksana melaksanakan proses pemilihan Ketua RT dan Ketua RW yang ada di setiap lingkungan RW.
18. Petugas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Petugas TPS adalah panitia yang diberi kewenangan untuk melaksanakan proses pemilihan Ketua RT dan Ketua RW.
19. Kepala Keluarga adalah penanggung jawab anggota keluarga yang terdaftar dalam kartu keluarga yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
20. Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga pada wilayah Kota Makassar.
21. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT merupakan data Warga Negara Indonesia dalam wilayah Kota Makassar, yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih.
22. Tempat pemungutan suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pemilih memberi suara dan mengisi surat suara mereka dalam pemilihan umum.
23. Tokoh Masyarakat adalah figur seseorang dalam suatu lingkungan dan wilayah yang menjadi panutan, suri teladan serta mampu menggerakkan masyarakat dan juga memiliki pengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini yaitu sebagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pemilihan Ketua RT dan Ketua RW.
- (2) Tujuan Peraturan Wali Kota ini yaitu untuk memilih dan menentukan Ketua RT dan Ketua RW yang berkualitas, amanah dan memiliki kemampuan, kemauan serta semangat kerja sebagai mitra pemerintah Kelurahan dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Wali Kota ini, meliputi :

- a. penyelenggara Pemilihan;
- b. tata cara Pemilihan Ketua RT;
- c. tata cara Pemilihan Ketua RW;
- d. masa jabatan dan pergantian antar waktu; dan
- e. sumber dana.

BAB IV PENYELENGGARA PEMILIHAN

Bagian Kesatu Unsur

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW terdiri atas:
 - a. Panitia Pelaksana;
 - b. Panitia Pemilihan; dan
 - c. Petugas TPS.
- (2) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat; dan
 - b. Kecamatan.
- (3) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berjumlah 5 (lima) orang di setiap Kelurahan, terdiri atas unsur Kelurahan yang ditunjuk.
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijabat oleh :
 - a. Lurah sebagai ketua;
 - b. sekretaris/staf Kelurahan sebagai Sekretaris;
 - c. kepala seksi/staf Kelurahan sebagai Bendahara; dan
 - d. staf Kelurahan sebagai anggota.
- (6) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Camat.
- (7) Petugas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berjumlah ganjil minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 5 (lima) orang petugas yang terdiri atas:
 - a. unsur Tokoh Masyarakat; dan
 - b. unsur tokoh pemuda;

- (8) Petugas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan keputusan Lurah.

Bagian Kedua

Fungsi, Tugas dan Kewenangan Panitia Pelaksana

Pasal 5

- (1) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai fungsi :
- a. menyelenggarakan Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW; dan
 - b. melakukan koordinasi dan komunikasi kepada pihak Kecamatan dan Kelurahan dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW.
- (2) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
- a. memantau dan melakukan pengawasan terhadap jalannya Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW di tiap Kecamatan;
 - b. membuat jadwal dan tahapan pelaksanaan Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW yang ditetapkan dengan keputusan Wali Kota;
 - c. membuat petunjuk teknis pelaksanaan Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW;
 - d. melakukan rekapitulasi hasil Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW di tingkat Daerah; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW kepada Wali Kota.
- (3) Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang:
- a. menerima dan menolak usulan susunan Panitia Pemilihan dan Petugas TPS berdasarkan pada kompetensi dan integritas sumber daya manusianya;
 - b. memberhentikan Panitia Pemilihan dan Petugas TPS jika melakukan persekongkolan atau keberpihakan untuk memenangkan salah satu calon Ketua RT dan calon Ketua RW serta tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan;
 - c. memberikan teguran terhadap Panitia Pemilihan dan Petugas TPS; dan
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi serta pengawasan terhadap Panitia Pemilihan dan Petugas TPS selama proses tahapan pemilihan berlangsung.

Bagian Ketiga
Fungsi, Tugas dan Kewenangan Panitia Pemilihan

Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai fungsi melakukan persiapan pelaksanaan berdasarkan petunjuk pelaksanaan Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW dan melakukan pembentukan Panitia Pemilihan di tingkat Kelurahan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan sosialisasi dan edukasi tahapan pelaksanaan Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW dengan melibatkan unsur lembaga kemasyarakatan Kelurahan dan Tokoh Masyarakat;
 - b. mengumumkan jadwal dan tahapan pelaksanaan Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW di tingkat Kelurahan;
 - c. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap jalannya Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW di tingkat Kelurahan;
 - d. melakukan rekapitulasi hasil pemilihan Ketua RT dan Ketua RW tingkat Kecamatan;
 - e. melakukan validasi data pemilih Ketua RT;
 - f. melakukan rekapitulasi hasil Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW di tingkat Kelurahan;
 - g. membuat berita acara hasil Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW di tingkat Kelurahan;
 - h. membuka dan menerima pendaftaran bakal calon Ketua RT dan Ketua RW;
 - i. melakukan seleksi bakal calon Ketua RT dan Ketua RW;
 - j. melakukan verifikasi terhadap administrasi bakal calon Ketua RT dan bakal calon Ketua RW sesuai syarat yang telah ditentukan;
 - k. membuat tata tertib pelaksanaan Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing, yang ditetapkan dan disahkan oleh Camat;
 - l. menyampaikan surat undangan atau pemberitahuan kepada pemilih sesuai dengan DPT untuk menggunakan hak pilihnya di TPS dalam penyelenggaraan pemilihan Ketua RT;
 - m. menyampaikan surat undangan atau pemberitahuan kepada pemilih yakni Ketua RT untuk menggunakan hak suaranya dalam penyelenggaraan pemilihan Ketua RW;

- n. melaporkan hasil pelaksanaan Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW kepada Wali Kota melalui Panitia Pelaksana;
 - o. menetapkan calon Ketua RT dan calon Ketua RW yang akan ikut berkompetisi; dan
 - p. melaporkan hasil pelaksanaan Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW kepada Wali Kota melalui Camat.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b berwenang :
- a. menetapkan jumlah pemilih pada lingkup RT dan RW di wilayah setempat dengan dibuktikan Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. menetapkan tempat dan sarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW;
 - c. melakukan pemantauan, pengawasan dan monitoring terhadap jalannya Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW di wilayahnya masing-masing;
 - d. membentuk petugas TPS;
 - e. mengumumkan DPT;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW kepada Wali Kota melalui Panitia Pelaksana; dan
 - g. Panitia Pemilihan bertanggung jawab atas proses jalannya tahapan Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW di wilayahnya terhitung sejak pendaftaran hingga penetapan hasil pemilihan.
- (4) Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Bagian Keempat

Fungsi, Tugas dan Kewenangan Petugas TPS

Pasal 7

- (1) Petugas TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c memiliki fungsi menjalankan proses Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW di TPS.
- (2) Petugas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - b. memberikan pelayanan kepada pemilih yang berkebutuhan khusus;
 - c. membuat rekapitulasi hasil Pemilihan di TPS; dan

- d. melakukan pencatatan dan merekap jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak suaranya di TPS yang dituangkan dalam berita acara hasil pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.
- (3) Petugas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berwenang:
 - a. mengumumkan jumlah DPT sebelum dimulainya pemungutan suara pada pelaksanaan Pemilihan Ketua RT di TPS;
 - b. mengumumkan jumlah pemilih sebelum dimulainya pemungutan suara pada pelaksanaan Pemilihan Ketua RW;
 - c. melaksanakan proses Pemilihan Ketua RT dan Ketua RW di TPS;
 - d. melakukan penghitungan suara di TPS;
 - e. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS; dan
 - f. melaporkan hasil Pemilihan kepada Panitia Pemilihan.

BAB V

TATA CARA PEMILIHAN KETUA RT

Bagian Kesatu

Persyaratan Calon Ketua RT

Pasal 8

- (1) Persyaratan calon Ketua RT yakni:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - c. berbakti kepada bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
 - d. mempunyai integritas, loyalitas dan moralitas terhadap pemerintah dan masyarakat;
 - e. usia minimal 21 (dua puluh satu) tahun dan maksimal 70 (tujuh puluh) tahun;
 - f. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - g. berdomisili dan bertempat tinggal secara tetap di wilayahnya;
 - h. pendidikan minimal sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - i. bersedia melaksanakan visi misi Pemerintah Daerah;
 - j. bersedia membantu dan mendukung segala program serta kebijakan pemerintah;
 - k. berkelakuan baik dan tidak sedang terjerat masalah hukum;

- l. jujur, adil, bertanggung jawab dan mampu menjaga marwah lembaga kemasyarakatan yang kelak diembannya serta menjadi panutan masyarakat;
 - m. tidak rangkap jabatan sebagai ketua, sekretaris, bendahara pada lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan;
 - n. bukan merupakan pengurus salah satu partai politik;
 - o. bersedia bekerjasama serta menjalin koordinasi dengan semua pihak baik swasta, lembaga kemasyarakatan lainnya serta pemerintah kota makassar yakni lurah dan camat; dan
 - p. tidak menjabat sebagai penjabat sementara Ketua RT atau penjabat sementara Ketua RW.
- (2) Persyaratan calon Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sampai dengan huruf m, dibuktikan dengan melampirkan surat pernyataan.

Bagian Kedua
Tahapan Pemilihan

Pasal 9

- (1) Tahapan Pemilihan Ketua RT meliputi :
 - a. pendaftaran;
 - b. penjaringan;
 - c. penetapan calon Ketua RT;
 - d. pemilihan Ketua RT;
 - e. perhitungan suara;
 - f. penetapan hasil;
 - g. masa sanggah; dan
 - h. pelantikan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Panitia Pemilihan wajib membuka dan menerima pendaftaran bakal calon Ketua RT dengan mengacu pada persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. verifikasi dokumen/berkas yaitu melakukan pengecekan atas administrasi bakal calon Ketua RT secara lengkap yang mengacu pada syarat yang telah ditentukan;
 - b. menetapkan penilaian terhadap hasil seleksi verifikasi dokumen; dan
 - c. eliminasi yakni menggugurkan bakal calon yang dianggap tidak mampu dan tidak berkompeten serta tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan melalui hasil seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan.

- (4) Penetapan calon Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah melalui beberapa tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal tidak ada warga yang berkeinginan menjadi calon Ketua RT di wilayahnya, lurah menetapkan penjabat sementara sebagai Ketua RT.
- (6) Pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan secara langsung dan serentak di setiap Kelurahan.
- (7) Perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. perhitungan suara dilakukan di setiap TPS setempat;
 - b. perhitungan suara dilaksanakan secara terbuka;
 - c. dalam perhitungan hasil suara, bilamana terdapat jumlah yang sama maka diselesaikan melalui dengan cara di lot yang disaksikan oleh masing-masing calon dan panitia pemilihan atau dengan musyawarah;
 - d. hasil perhitungan suara dituangkan dalam berita acara yang di tanda tangani oleh petugas TPS dan dapat disaksikan oleh masing-masing calon;
 - e. hasil perhitungan suara tingkat Kelurahan secara kolektif dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan; dan
 - f. hasil perhitungan suara tingkat Kelurahan disampaikan kepada pihak kecamatan, selanjutnya dilaporkan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat secara kolektif yang telah ditanda tangani oleh Camat.
- (8) Penetapan hasil pemilihan Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
 - a. penetapan hasil pemilihan direkap oleh pihak Kecamatan dan disampaikan ke Kelurahan setelah ditanda tangani oleh Camat;
 - b. penetapan hasil pemilihan diumumkan secara terbuka di tiap Kelurahan setempat; dan
 - c. penetapan hasil pemilihan dihadiri dan disampaikan oleh panitia pemilihan.
- (9) Masa sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi :
 - a. sanggah hanya dapat dilakukan secara tertulis oleh calon Ketua RT yang bersangkutan kepada Panitia Pemilihan;
 - b. masa sanggah berlaku selama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, terhitung sejak diumumkannya hasil perhitungan suara pemilihan Ketua RT;

- c. sanggah hanya menyangkut hasil Pemilihan Ketua RT;
- d. bilamana masa sanggah berakhir maka aduan terkait hasil Pemilihan Ketua RT tidak dapat lagi diterima dan diproses oleh Panitia Pemilihan;
- e. hasil aduan dilaporkan oleh panitia pemilihan yang dituangkan dalam notula dan disampaikan ke Kecamatan;
- f. segala aduan diselesaikan secara bersama-sama baik Panitia Pemilihan, Panitia Pelaksana, dan Petugas TPS; dan
- g. penyelesaian aduan dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh Lurah dan Camat.

Bagian Ketiga Mekanisme Pemilihan Langsung

Pasal 10

- (1) Pemilihan Ketua RT dilakukan melalui :
 - a. pemilihan secara langsung yang dilakukan dengan mengedepankan keterbukaan dan ketepatan hasil Pemilihan;
 - b. pelaksanaan Pemilihan Ketua RT berlandaskan asas demokrasi, jujur, adil dan dapat mengikutsertakan elemen masyarakat sebagai pemantau.
- (2) Mekanisme Pemilihan Ketua RT meliputi :
 - a. Ketua RT dipilih oleh Kepala Keluarga;
 - b. hak suara dalam Pemilihan Ketua RT hanya berlaku dengan ketentuan yakni 1 (satu) Kepala Keluarga 1 (satu) suara;
 - c. Kepala Keluarga yang berhalangan dapat diwakili oleh anggota keluarga yang tercatat dalam Kartu Keluarga dengan membawa bukti fotokopi kartu tanda penduduk/identitas lainnya, fotokopi Kartu Keluarga dengan menyertakan surat kuasa;
 - d. pemilih wajib hadir di TPS yang telah disediakan dan sesuai jadwal yang ditentukan untuk menyampaikan hak suaranya;
 - e. petugas TPS berkewajiban membimbing dan/atau memandu pemilih namun tidak dapat menuntun atau mengarahkan pemilih untuk memilih salah satu calon Ketua RT dalam TPS; dan
 - f. pemilih memberikan hak suaranya secara tertutup tanpa diketahui ataupun terlihat oleh petugas TPS maupun orang lain dengan menggunakan bilik suara yang telah ditentukan.

BAB VI
TATA CARA PEMILIHAN KETUA RW

Bagian Kesatu
Persyaratan Calon Ketua RW

Pasal 11

- (1) Persyaratan calon Ketua RW yakni:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - c. berbakti kepada bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
 - d. mempunyai integritas, loyalitas dan moralitas terhadap pemerintah dan masyarakat;
 - e. usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 70 (tujuh puluh) tahun;
 - f. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - g. berdomisili dan bertempat tinggal secara tetap di wilayahnya;
 - h. pendidikan minimal sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - i. bersedia melaksanakan visi misi Pemerintah Daerah;
 - j. bersedia membantu dan mendukung segala program serta kebijakan pemerintah;
 - k. berkelakuan baik dan tidak sedang terjerat masalah hukum;
 - l. jujur, adil, bertanggung jawab dan mampu menjaga marwah lembaga kemasyarakatan yang kelak diembannya serta menjadi panutan masyarakat;
 - m. tidak rangkap jabatan sebagai ketua, sekretaris, bendahara pada lembaga pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
 - n. bukan merupakan pengurus salah satu partai politik; dan
 - o. bersedia dan bekerjasama serta menjalin koordinasi dengan semua pihak baik swasta, lembaga kemasyarakatan lainnya serta pemerintah kota Makassar yakni lurah dan camat; dan
 - p. tidak menjabat sebagai penjabat sementara Ketua RT atau penjabat sementara Ketua RW.
- (2) Persyaratan calon Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sampai dengan huruf m, dibuktikan dengan melampirkan surat pernyataan.

Bagian Kedua
Tahapan Pemilihan

Pasal 12

- (1) Tahapan pemilihan Ketua RW meliputi :
 - a. pendaftaran;
 - b. penjaringan;
 - c. penetapan calon Ketua RW;
 - d. pemilihan Ketua RW;
 - e. perhitungan suara;
 - f. penetapan hasil;
 - g. masa sanggah; dan
 - h. pelantikan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu panitia pemilihan wajib membuka dan menerima pendaftaran bakal calon Ketua RW dengan mengacu pada persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. verifikasi dokumen/berkas yaitu melakukan pengecekan atas administrasi bakal calon Ketua RW secara lengkap yang mengacu pada syarat yang telah ditentukan;
 - b. menetapkan penilaian terhadap hasil seleksi verifikasi dokumen; dan
 - c. eliminasi yakni menggugurkan bakal calon yang dianggap tidak mampu dan tidak berkompeten serta tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan melalui hasil seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan.
- (4) Penetapan calon Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh panitia pemilihan setelah melalui beberapa tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal tidak ada warga yang berkeinginan menjadi calon Ketua RW di wilayahnya, lurah menetapkan penjabat sementara sebagai Ketua RW.
- (6) Pemilihan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. pemilihan Ketua RW dilaksanakan secara serentak di setiap Kelurahan sesuai jadwal yang telah ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota;
 - b. pemilihan Ketua RW dilaksanakan setelah terlaksananya pemilihan Ketua RT dengan menyesuaikan jadwal yang telah ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota.

- (7) Perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. perhitungan suara dilakukan di setiap TPS setempat;
 - b. perhitungan suara dilaksanakan secara terbuka;
 - c. dalam perhitungan hasil suara, bilamana terdapat jumlah yang sama maka diselesaikan yang disaksikan dengan musyawarah dengan mempertimbangkan usia dan pendidikan oleh masing-masing calon dan panitia pemilihan;
 - d. hasil perhitungan suara dituangkan dalam berita acara yang di tanda tangani oleh petugas TPS dan dapat disaksikan oleh masing-masing calon;
 - e. hasil perhitungan suara tingkat Kelurahan secara kolektif dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan; dan
 - f. hasil perhitungan suara tingkat Kelurahan disampaikan kepada pihak kecamatan, selanjutnya di laporkan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat secara kolektif yang telah ditanda tangani oleh Camat.
- (8) Penetapan hasil pemilihan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- d. penetapan hasil pemilihan direkap oleh pihak Kecamatan dan disampaikan ke Kelurahan setelah ditanda tangani oleh Camat;
 - e. penetapan hasil pemilihan diumumkan secara terbuka ditiap Kelurahan setempat; dan
 - f. penetapan hasil pemilihan dihadiri dan disampaikan oleh panitia pemilihan.
- (8) Masa sanggah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi :
- h. sanggah hanya dapat dilakukan secara tertulis oleh calon Ketua RW yang bersangkutan;
 - i. masa sanggah berlaku selama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, terhitung sejak diumumkannya hasil perhitungan suara pemilihan Ketua RW;
 - j. sanggah hanya menyangkut hasil pemilihan Ketua RW;
 - k. bilamana masa sanggah berakhir maka aduan terkait hasil pemilihan Ketua RW tidak dapat lagi diterima dan diproses oleh panitia pemilihan;
 - l. hasil aduan dilaporkan oleh panitia pemilihan yang dituangkan dalam notulen dan disampaikan ke kecamatan;
 - m. segala aduan diselesaikan secara bersama-sama baik panitia pemilihan, panitia pelaksana, dan petugas TPS; dan

- n. penyelesaian aduan dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh Camat dan Lurah.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pemilihan

Pasal 13

Mekanisme Pemilihan Ketua RW meliputi :

- a. Ketua RW dipilih oleh setiap Ketua RT yang berada diwilayahnya;
- b. Hak suara dalam pemilihan Ketua RW hanya berlaku dengan ketentuan yakni 1 (satu) Ketua RT 1 (satu) suara;
- c. Ketua RT yang berhalangan tidak dapat diwakili oleh anggota keluarga, kerabat dan/atau orang lain;
- d. pemilih wajib hadir di TPS yang telah disediakan dan sesuai jadwal yang ditentukan untuk menyampaikan hak suaranya;
- e. petugas TPS berkewajiban membimbing dan/atau memandu pemilih namun tidak dapat menuntun atau mengarahkan pemilih untuk memilih salah satu calon Ketua RW dalam TPS;
- f. pemilih memberikan hak suaranya secara tertutup tanpa diketahui ataupun terlihat oleh petugas TPS maupun orang lain dengan menggunakan bilik suara yang telah ditentukan.

BAB VII

MASA JABATAN DAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 14

Masa jabatan Ketua RT dan Ketua RW selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Ketua RT dan/atau Ketua RW berhenti sebelum habis masa baktinya, kedudukan Ketua RT dan/atau Ketua RW yang berhenti diisi oleh pengganti antar waktu sarnpai habis masa jabatannya.
- (2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah berdasarkan hasil musyawarah.
- (3) Pengganti antar waktu mempunyai tugas, fungsi, hak dan kewajiban yang sama dengan Ketua RT dan Ketua RW definitif.

BAB VIII SUMBER DANA

Pasal 16

Anggaran pelaksanaan pemilihan Ketua RT dan Ketua RW bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Dalam hal Penjabat Sementara Ketua RT dan Penjabat Sementara Ketua RW akan mencalonkan diri dalam pemilihan Ketua RT dan Ketua RW, wajib mengundurkan diri dari jabatannya terhitung sejak 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan menjadi Penjabat Sementara Ketua RT dan Penjabat Sementara Ketua RW.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal, 28 Agustus 2025
WALI KOTA MAKASSAR,

Ttd

MUNAFRI ARIFUDDIN

Diundangkan di Makassar
Pada tanggal, 28 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

Ttd

A. ZULKIFLY

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025 NOMOR 19

